



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME DAN TATAKERJA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tatakerja Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pencapaian program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, perlu mengangkat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung yang profesional pada bidang tertentu di Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga Ahli sesuai dengan bidang tugasnya, maka perlu mengatur kembali pedoman pengangkatan, penjabaran fungsi, tugas dan tatakerja Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Mekanisme dan Tatakerja Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME DAN TATAKERJA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
4. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu untuk membantu Gubernur yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh staf ahli Gubernur sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Mekanisme dan Tatakerja adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang/beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas/keahliannya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
7. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemerintahan;
 - b. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Hukum dan Politik;
 - c. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pembangunan;
 - d. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - e. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Gubernur dapat mengangkat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung selain yang dimaksud ayat (2) sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sesuai bidang tugas dan keahliannya;
- b. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai bidang tugas dan keahliannya;
- c. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
- d. perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang pemerintahan;
 - b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang pemerintahan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis di bidang pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian Gubernur;
 - d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan untuk membantu pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah bidang pemerintahan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

- (2) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum dan politik;
 - b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang hukum dan politik;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis di bidang hukum dan politik yang perlu mendapatkan perhatian Gubernur;
 - d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Hukum dan Politik untuk membantu pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah bidang hukum dan politik; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang pembangunan;
 - b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang pembangunan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis di bidang pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian Gubernur;
 - d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pembangunan untuk membantu pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah bidang hukum dan politik; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (4) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang ekonomi dan keuangan;
 - b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang ekonomi dan keuangan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis di bidang ekonomi dan keuangan yang perlu mendapatkan perhatian Gubernur;
 - d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk membantu pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (5) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - b. memberikan konsultasi kepada SKPD di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

- c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian Gubernur;
- d. melakukan koordinasi dengan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia untuk membantu pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung berada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung diberhentikan apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; dan
 - c. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung.
- (3) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung berhenti apabila :
 - a. Masa kerja berakhir;
 - b. Meninggal dunia; dan
 - c. Mengundurkan diri.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 8

Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai wewenang:

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari SKPD terkait maupun pihak lain;
- b. melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- c. Pelaksanaan kewenangan dikoordinasikan dengan Staf Ahli Gubernur yang bersangkutan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 9

Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidang keahliannya; dan
- b. melaporkan hasil kerjanya setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
HAK KEUANGAN

Pasal 10

Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran mengacu kepada Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur yang berbasis kinerja.

BAB VI
MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Staf Ahli Gubernur masing-masing bidang.
- (2) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk laporan kegiatan, makalah, *Policy Brief* dan atau kajian setiap bulannya.
- (3) Apabila dipandang perlu, pelaporan pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan para pejabat atau yang dipandang perlu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil laporan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah melalui Biro Umum memfasilitasi administrasi surat-menyurat, administrasi keuangan dan perjalanan dinas serta rapat koordinasi.

BAB VII
MASA KERJA
Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- (2) Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tatakerja Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 - 09 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 09 - 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807287 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003